



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
JALAN PROF. MOH. YAMIN, SH NOMOR 52 PALU
SULAWESI TENGAH
TELP/FAX :0451 - 483385 KODE POS 94121

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
NOMOR : W4-TUN5/197 / KP.04.5/VI/2020

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

- Menimbang**
- a. Bahwa dengan terwujudnya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu secara media elektronik untuk menyebarluaskan Informasi Hukum, Informasi Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumentasi Hukum secara mudah, tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan pola wadah atau sarana pertukaran informasi hukum dengan institusi hukum dan non hukum lainnya;
 - b. Bahwa sehubungan dengan adanya promosi dan mutasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka perlu memperbarui tentang Pembentukan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ;
 - c. Bahwa Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer yang ditunjuk dalam Keputusan yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya ;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Perundang-Undang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 033A/KMA/SK/II/2012 Tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Empat Lingkungan Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU TENTANG PEMBENTUKAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU.**

Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tentang Nomor: W4-TUN5/33/HK.07/I/2019 tanggal 22 Januari 2018 tentang Pembentukan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);

Kedua : Membentuk kembali Tim Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Tahun 2020 yang susunan personilnya sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 08 Juni 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU



NUR AKTI, SH

NIP. 19631005 198903 2 003

Lampiran Keputusan Pembentukan Tim Jaringan
Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Nomor : W4-TUN5/137/HM.07/VI/2020

**SUSUNAN TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**

Pembina / Pengarah :
Nur Akti, S.H
NIP. 19631005 198903 2 003

Penanggung Jawab :
HARYATI, SH.,MH
NIP.19730627 199303 2 007

Ketua Tim :
SLAMET RIYADI, SH
NIP.19780831 200912 1 001

Sekretaris :
BUDIYONO, SH.,MM
NIP.19690516 199003 1 004

Administrator Website :
Hj. AMINAH, SH
NIP.19680611 199203 2 010

- Anggota/ Programmer :
1. **MOH. FAUZAN, S.Pd.I, SH**
 2. **MOH. FACHRI DARMAWAN, SH**

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 08 Juni 2020

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

KETUA



NUR AKTI/SH

NIP. 19631005 198903 2 003